

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Baru

1. Ditinjau dari Segi Geografis

Desa baru mempunyai luas Luas Pemukiman 3000 ha/m^2 , adapun luas ini diukur dan diperkirakan oleh aparat desa baru. Adapun letak desa baru yaitu:

- ▶ Desa/ kelurahan kawasan perkantoran = 20 ha/ m^2
- ▶ kelurahan kawasan pertokoan/ bisnis = 150 ha/ m^2
- ▶ Desa/ kelurahan kawasan campuran = 200 ha/ m^2
- ▶ Desa/ kelurahan kawasan industry = 190 ha/ m^2
- ▶ Desa/ kelurahan kawasan wisata = 70 ha/ m^2
- ▶ Desa/ kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain = 40 ha/ m^2
- ▶ Desa/ kelurahan bebas banjir = 56000 ha/ m^2

Jarak desa baru ke ibu kota kecamatan:

- ▶ Jarak ibu kota kecamatan = 2 Km

- ▶ Lama Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan

Dengan kendaraan bermotor = 1 Jam

- ▶ Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan = 4 unit

- ▶ Jarak ke ibu kota kabupaten/kota = 180 Km

- ▶ Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten

Dengan kendaraan bermotor = 2 jam

- ▶ Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan

- ▶ Berjalan kaki atau kendaraan non bermotor = 24 jam

- ▶ Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan

Kendaraan bermotor = 0,30 Jam

- ▶ Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan

Berjalan kaki atau kendaraan bermotor = 4 jam

- ▶ Kendaraan umum ke ibu kota provinsi = 4 unit

2. Keadan Demografis

Adapun pertumbuhan penduduk pada suatu daerah atau desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yaitu kelahiran dan kematian. Bagi desa baru tersebut merupakan faktor yang dominan dari pertumbuhan penduduk daerah tersebut.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk desa baru 10.139 jiwa. Penduduk dengan segala kegiatannya merupakan komponen utama dalam perkembangan daerah atau desa yang bersangkutan.

Adapun jumlah laki-laki yang ada di desa baru adalah sebanyak 5.178 jiwa dan perempuan 4.961 jiwa. Mengenai klasifikasi penduduk desa baru dapat dilihat data pada table dibawah ini:

Table II.1

Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	5.178	51.07
2	Perempuan	4.961	48.93
	Jumlah	10.139	100

Sumber data: Kantor Kepala Desa Baru, 2016, November 2016

Dalam table II.1 diatas dapat dilihat bahwa penduduk desa baru yang laki-laki berjumlah 5.178 jiwa (51.07%) dan perempuan berjumlah 4961 jiwa (48.93%).

Sedangkan mengenai struktur penduduk desa baru menurut lapangan pekerjaan pokok dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table II.2

Klasifikasi Jumlah Penduduk Desa Baru Menurut Lapangan Pekerjaan Pokok

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	423	75.67
2	Buruh Tani	136	24.33
	Jumlah	559	100

Sumber data: kantor kepala desa baru, November 2016

Melalui table II.2 diatas dapat dilihat bahwa bertani adalah bahwa merupakan sumber ekonomi yang memegang peranan penting dalam masyarakat desa baru yaitu 423 jiwa (75.67%) dan sebagai Buruh Tani adalah berjumlah 136 jiwa (24.33%) yang merupakan jumlah terkecil dibandingkan pekerjaan pokok lainnya.

Selanjutnya mengenai masalah pendidikan harus diperhatikan pada masyarakat adat desa baru, yaitu dengan memberikan beberapa sarana pendidikan yang dapat

membantu warga masyarakat dalam mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka. Sarana pendidikan yang tersedia terdiri dari sarana pendidikan umum dan sarana pendidikan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Table II.3

Klasifikasi Sarana Pendidikan Yang Ada Pada Desa Baru Dalam Tahun 2016

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	TK	2	28.57
2	SD	2	28.57
3	MTS	1	14.29
4	SMA	2	28.57
	Jumlah	7	100

Sumber data: Kantor Kepala Desa November 2016

Apabila diperhatikan data pada table II.3 diatas dapat dikatakan bahwa sarana yang tersedia pada desa baru cukup memenuhi kebutuhan pendidikan terhadap anak-anak yang ada di desabaru tersebut.

Hal diatas dikatan demikian bahwa melihat dari sarana yang tersedia, yaitu untuk TK yang tersedia 2 buah (28.57%), kemudian SD 2 buah (28.57%), kemudian MTS 1 buah (14.28%), dan SMA 2 buah (28.57%).

B. Gambaran Umum Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris

Sebagaimana diketahui hukum waris itu adalah mengatur masalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal duniadan harta itu diperoleh sewaktu pewaris masih hidup, maka dari itu tujuan hukum waris Islam, adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agardapatbermanfaat bagi ahli waris secara adil dan baik. Dalam hal itu agama

Islam mengatur cara-cara warisan itu adalah berdasarkan keadilan antara kepentingan anggota keluarga dengan agama dan masyarakat.

Para ulama fiqh telah membahas masalah fara'idh berdasarkan Al-qur'an dan sunnah Rasul. Sebagian besar diantaranya menjadikannya fara'idh suatu bidang ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari bidang ilmu lainnya. Sebab ruang lingkup fara'idh mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, bukan hanya memecahkan masalah yang berkaitan dengan harta warisan, akan tetapi juga menyentuh semua yang berkaitan dengan ahli waris.

Disamping pola pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam ketentuannya yang telah digariskan oleh kepada hukum syara' yang tujuannya untuk memberikan jaminan bagi setiap orang yang dinyatakan berhak terhadap harta warisan. Sehingga perolehan harta benda dari pemilik pertama ke ahli warisnya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan anatara anggota keluarga yang terhitung sebagai ahli waris.

Maka dengan adanya fara'idh sebagai ilmu yang berdiri sendiri dalam syariat Islam. Merupakan adanya pengakuan secara konkrit terhadap hak milik perseorangan baik melalui hasil usaha perseorangan maupun melalui penerimaan harta warisan dari sipewaris. Hak milik itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga atau kebutuhan pribadi semasa hidupnya.

Bila nantinya meninggal dengan ketentuan fara'idh harta itu diahlikan kepada ahli waris yang berhak, baik disebabkan perkawinan maupun nasab keutamaannya bukan hanya bagi orang perorangan, melainkan juga

mengenakan kepentingan anggota keluarga. Melalui system kewarisan timbul pemerataan hak serta bantuan material kepada anggota yang ditinggalkan.

Dengan pembagian harta warisan sebahagian anggota keluarga yang tergolong miskin dengan harta warisan. Dengan warisan dapat dimodali, bagi pengembangan ekonomi, sehingga tidak menjadikan beban bagi anggota keluarga yang lain. Bila masalah harta serta hak seseorang tidak diberi jaminan yang tegas dan ada kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antara keluarga dan terbuka pintu konflik yang bawa kemudaran bagi kehidupan keluarga. Maka Al-qur'an dengan perantara wahyu Allah mengatur masalah waris secara mendasar dengan keutamaan keadilan serta pemerataan hak sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku sampai saat ini.

Sekarang system ini belum ada yang menyamainya, sekaligus system ini, maka usaha manusia mengalami perubahan yang disebabkan kemajuan ilmu dan teknologi dan akan mengarah kepada kehidupan modern. Syariat Islam menuntut manusia kejalan yang benar, dalam pembagian harta warisan supaya menjadi focus permasalahan tentang cara memperoleh harta tersebut. Namun penekanannya adalah halal.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum waris atau fara'idh bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah Rasul, kedua sumber ini merupakan patokan dasar dalam memahami masalah mewarisi. Bila masalahnya tidak terpecahkan, menurut ketntuan wahyu dan sabdah Rasul, maka jalan keluarnya adalah menggunakan ijmak para ulama dalam perkembangan sekarang masalah

mewarisi semakin rumit, yang disebabkan beragamnya system akumulasi harta dan system distribusinya, bahkan mampu menerima jawaban terhadap masalah yang timbul. Karena itu sumber utama dari warisan adalah Al-qur'an dan Sunnah Rasul maupun urgensi yang utuh.

Maka dengan adanya sumber hukum fara'idh ini segala masalah menyangkut masalah fara'idh itu dapat diselesaikan dengan melihat atau bersumber pada Al-qur'an dan Sunnah Rasul, maka dalam hal ini dapat memudahkan dalam memberikan jawaban serta pemecahan persoalan yang berkembang.

Dan sampai saat sekarang ini system fara'idh belum ada yang menyamainya, sekalipun system ini maka usaha manusia mengalami perubahan yang disebabkan kemajuan ilmu dan teknologi dan akan mengarah kepada kehidupan modern. Syarat Islam menuntut manusia kejalan yang benar, dalam pembagian harta warisan dan tidak menjadi focus permasalahan tentang cara memperoleh harta tersebut, namun penekanannya adalah halal.

2. Kedudukan Fara'idh Dalam Hukum Waris Islam

Faktor waris mewarisi menurut hukum arab sebelum hukum Islam ada tiga faktor, yaitu hubungan darah, adopsi atau pengangkatan anak, bersumpah setia. Mereka hanya mewarisi kepada anak laki-laki yang sudah dewasa saja, yang sudah sanggup berperang. Adapun anak laki-laki yang masih kecil atau dibawah umur, demikian pulak anak perempuan meskipun sudah besar tidak mendapatkan warisan.

Apabila pewaris tidak anak laki-laki yang sudah besar, maka harta peninggalanya jatuh kepada saudara laki-laki yang sanggup berperang. Sesuatu hal yang aneh, ialah bahwa yang diwariskan tidak hanya harta peninggalan saja tetapi juga istrinya, asal saja istrinya itu bukan ibu kandung anak yang mewarisi.

Mereka yang memberikan warisan kepada anak yang lahir diluar pernikahan, disamping kepada orang yang telah setia atau bersumpah setia. Ini berarti sebelum datang ajaran Islam, pada masyarakat jahiliah telah mengenal aturan pewarisan yang berdasarkan tradisi yang berlaku pada masa jahiliah yang berpedoman secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.

Pada dasarnya pembagian warisan jahiliah mengutamakan pihak laki-laki dari pada pihak perempuan. Bagi wanita dan anak-anak tidak di perhitungkan dalam masalah warisan dan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Yang dihitungkan sebagai harta warisan bukan hanya benda atau harta, melainkan para perempuan yang ditinggalkan suaminya termasuk kategori harta pusaka yang dapat diwarisi oleh pihak laki-laki dan keluarga suami yang meninggal.

Akan tetapi kebijakan Islam memberikan peluang bagi wanita untuk menerima warisan, namun Islam pada mulanya tidak sekaligus mengadakan perubahan, karena Islam tidak menerangkan peraturan sekaligus melainkan dengan berangsur-angsur, sesuai dengan turunnya wahyu pada masa itu yang

artinya: “untuk anak laki-laki ada bagian dari peninggalan itu dan bapak serta kerabatnya . untuk anak perempuan juga ada bagian dari peninggalan ibu bapak dari kerabatnya, baik peninggalan itu maupun banyak, sebagaimana yang telah ditentukan”.

Dengan turunya ayat tersebut posisi wanita yang sebelumnya tidak mendapatkan bagian berupa kearah pengakian hak penerima warisan, yang seelumnya pada masa jahiliah tidak diperhitungkan. Ini berarti Islam merupakan hukum yang dapat merubah hukum waris yang berlaku sebelumnya. Disamping itu pula posisi wanita terangkat dengan sendirinya, karena Islam tidak terdapat diskriminasi antara jenis, hanya saja dengan ketentuan yang menyatakan bagian laki-laki dua kali lipat again perempuan.

Semenjak kemerdekaan beberapa pengaruh hukum waris menurut Islam dalam masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Mahkamah agung dalam keputusanya tanggal 20 september 1950 No. 109 k/Sip/60, menganggap hal yang nyata bahwa diseluruh Indonesia tentang hal warisan pada hakekatnya berlaku hukum adat yang dalam daerah, dimana pengarug agama Islam adalah kuat.

Secara garis besarnya golongan ahli waris didalam Islam dapat dibedakan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Dzul Fara'idh

Artinya ahli waris yang mempunyai bahagian tertentu terbatas dan dalam AL-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapatkan bahagian tertentu yang tidak berubah-ubah. Didalam AL-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi ahli waris dzul fara'idh adalah:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
- c. Ayah, kakek (ayah dari ayah)
- d. Saudara laki-laki seibu seayah
- e. Saudara laki-laki seayah seibu
- f. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu)
- g. Saudara ayah (paman)
- h. Paman yang seapak dengan bapak
- i. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- j. Anak laki-laki paman yang seapak dengan bapak (suami)

Jika kesemua ahli waris itu ada, maka yang mendapatkan warisan dari mereka hanya ada tiga, yaitu: anak laki-laki, suami dan bapak.

2. Ashabah

Artinya ahli yang mendapatkan bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau disebut juga memperoleh bagian terbuka atau merupakan sisa

setelah dikurangi segala yang bersangkutan paut dengan pewaris. Ashabah dapat digolongkan atas tiga, yaitu:

1. Ashabah Binafsih (Ashabah yang boleh menghabiskan) dengan sendirinya atau karena diri sendiri mempunyai darah langsung dengan si pewaris atau mendapatkan semua sisa, yaitu:
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 - e. Saudara laki-laki kandung
 - f. Saudara laki-laki sebak
 - g. Anak saudara laki-laki kandung
 - h. Anak saudara laki-laki sebak
 - i. Paman yang sekandung dengan bapak
 - j. Paman yang sebak dengan bapak
 - k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
 - l. Anak laki-laki paman yang sebak dengan bapak²⁵
2. Ashabah bilgairi, adalah seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-laki da mereka ini tidak mendapatkan bagian tertentu. Mereka yang termasuk hal ini adalah:

²⁵M.Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, Bandung Bintang, Jakarta, 1981, hal 27.

- a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
- b. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki
3. Ashabah Ma'al ghairi, adalah saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan perempuan dari pewaris, yang termasuk dalam ashabah Ma'alghairi ini, yaitu:
 - a. Saudara perempuan sekandung
 - b. Saudara perempuan seayah.²⁶

3. **Dzawil Arham**

Mengenai pewarisan yang diperselisihkan adalah Dzawil Arham yaitu ‘orang yang mempunyai hubungan darah pewaris dari pihak wanita saja’. dan ini adalah mereka yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al-Qur'an dan bukan pula termasuk keluarga Ashabah. Pada dasarnya bahwa pembagian Dzawil Arham dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Dzawil Arham yang menyandarkan nasabnya kepada yang meninggal, karena yang meninggal itu menjadi asal keturunannya.
2. Dzawil Arham yang menjadi sandaran adalah nasabnya mayat, karena mereka menjadi asal keturan mayat tersebut.
3. Dzawil Arham yang menyandarkan nasabnya kepada kedua orangtua mayat (ayah atau ibunya mayat)
4. Dzawil Arham yang menyandarkan nasabnya kepada nenek mayat laki-laki atau perempuan.²⁷

²⁶Eman Suparaman, *Intisari Hukum Waris Islam*, CV Armico, Bandung, 1985 hal 29.

Yang termasuk dalam ahli waris Dzawil Arham adalah anggota keluarga perempuan digaris bapak dan anggota keluarga dan anggota keluarga pada garis ibu, baik laki-laki maupun perempuan, ahli wari ini disebut “keluarga jauh”. Ahli waris terdiri dari beberapa orang, yaitu:

- a. Cucu laki-laki dari turunan anak perempuan
- b. Kemenakan laki-laki yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan
- c. Anak perempuan dari keluarga laki-laki
- d. Anak perempuan dari paman
- e. Mamak, yaitu saudara laki-laki dari ibu
- f. Saudara perempuan dari bapak
- g. Bapak dari ibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu
- i. Ibu dari bapak

Menurut Imam Malik dan Syafi’I serta fugha ‘zaid bin Tsabit r.a dari golongan sahabat, mengemukakan pendapatnya bahwa dzawil arham tidak mewarisi, sedangkan para sahabat lain, figha Irag, kufah, Basrah dan sebagian besar para ulama Islam lainnya berpendapat bahwa Dzawil Araham mewarisi.

Dimana Muhammadiyah juga mengakui adanya Dzawil Arham, sedangkan Nahdatul Ulama(NU) tidak mengakui adanya Dzawil Arham.Imam Malik serta fugaha yang lainnya mendasarkan pendapatnya adalah karena

²⁷M.Anwar, *Fara'idh Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-masalahnya*, Surabaya, 1981, hal 89.

adanya soal fara'idh tidak ada tempat untuk lapangan pemikiran. Padasarnya sesuatu ketentuan tidak bisa ditetapkan didalamnya kecuali berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist nabi yang sahih atau ijma. Sebagaimana diketahui juga bahwa orang yang meninggal dunia tentu meninggalkan harta dan para ahli warisnya, akan tetapi tidak begitu saja yang harus diberikan hartanya itu namun harus diperhatikan siapa yang berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia itu. Maka dari itu harus memenuhi sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan (hubungan darah dekat)

Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup ialah adanya hubungan kekerabatan antra keduanya. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran. Pada tahap selanjutnya seorang mencari hubungan pula dengan lelaki yang menyebabkan si ibu melahirkannya, bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkannya, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara dia dengan laki-laki.

Disamping adanya hubungan kekerabatan disebabkan oleh kelahiran yang nyata, hukum Islam membenarkan adanya hubungan kekerabatan atas dasar pembuktian melalui pengakuan yaitu pengakuan seseorang laki-laki bahwa seorang anak adalah anaknya secara sah.²⁸

²⁸Amiar Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1984, hal 33.

Susunan kekerabatan yang terdapat pada masyarakat adat desabaru kecamatan siakhulu kabupaten Kampar dimulai dari rumah tangga (keluarga), yang dipimpin oleh mamak. Selanjutnya dari kelompok keluarga ini meluas menjadi powik (perut) yang terdiri dari beberapa keluarga yang diatur menurut garis ibu.

Perkembangan sistem kekerabatan matrilineal masyarakat adat desabaru kecamatan siakhulu kabupaten Kampar telah mengalami sedikit perubahan atau perkembangan. Perubahan ini disebabkan karena pengaruh ajaran agama Islam yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, serta ditambah pengaruh dari kebudayaan luar.

Dalam bidang organisasi terlihat bahwa kesatuan yang bersifat kekerabatan masih tetap dipertahankan, sedangkan kesatuan yang bersifat lingkungan (tradisional) sudah mulai diperhatikan. Demikian juga halnya dengan kekuasaan yang terdapat didalam kekerabatan (geonologis).

Adapun bentuk-bentuk hubungan kekerabatan yang ada pada masyarakat adat desabaru adalah sebagai berikut.

1. Hubungan kerabat mamak kemanakan, yaitu hubungan antara seorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya dsatu pihak dan hubungan laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki dari ibunya dilain pihak. Mamak berfungsi sebagai penjaga, pengembang dan menambah jumlah harta pusaka yang diterima dari nenek moyang. Dalam hubungannya dengan

kemenakannya. Terhadap anak kemenakan yang perempuan, bimbingan mamak meliputi persiapan untuk menyambut warisan untuk melanjutkan keturunan.

2. Hubungan kerabat suku, yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat adat yang terikat oleh keturunan matrilineal. Hubungan kekerabatan disini berlaku dalam beberapa lingkungan, mulai dari lingkungan yang lebih sempit yang disebut rumah godang sampai dengan hubungan yang lebih luas yaitu dengan lingkungan kerabat lainnya.
3. Hubungan kerabat induk-bako, yaitu hubungan antara seorang perempuan dengan anak-anak saudara laki-lakinya disatu pihak, atau hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan saudara perempuan dari ayahnya.
4. Hubungan kerabat sumondo, yaitu hubungan seseorang dengan orang lain yang terjadi disebabkan karena perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anggota dalam rumah godang. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Antara seorang suami dengan orang dirumah istrinya, bagi suami ini disebut dengan urang sumondo oleh keluarga istrinya. Dilain pihak saudara laki-laki dari istri tersebut disebut dengan besan suaminya dan saudara perempuan dari isterinya disebut pula ipar oleh suami.

b. Antara dengan seorang istri dengan orang dirumah suaminya. Bagi istri disebut sumando oleh keluarga suami. Dipihak lain saudara laki-laki dan saudara perempuan suami disebut ipar oleh istri antara keluarga pihak suami dengan keluarga pihak istri dalam hubungan timbal balik disebut besan.

c. Bagi seorang ayah dan ibu dalam hubungan dengan suami anak perempuannya dan istri anak laki-laknya disebut dengan menantu.

d. Antara seorang istri dari saudara laki-laki suami disebut pemboyan dan begitu pula antara seorang suami dengan suami dari saudara perempuan istri disebut dengan moyan.

Seorang suami berhubungan erat dengan anggota rumah bose istrinya, karena secara praktis ia tinggal disana. Sebaliknya seorang istri tidaklah begitu rapat dengan anggota rumah bose suaminya, karena ia tinggal disana untuk menimbulkan keinitiman antara istri dengan anggota rumah bose suaminya, adat menuntut kehadiran istri dirumah kaum suaminya dalam peristiwa tertentu, seperti pada waktu pesta perkawinan, kelahiran dan kematian anggota rumah godang suaminya.

Seorang suami walaupun selalu dituntut kehadirannya dirumah istrinya namun ia tetap dianggap sebagai tamu

dirumah istrinya itu, sebagai tamu ia harus berlaku baik dan ramah tamah. Peranan dari setiap bentuk hubungan yang terjadi dalam hubungan kekerabatan semando ini, dapat dilihat secara nyata dalam rumah godang istrinya atau rumah godang suami.

2. **Hubungan perkawinan**

Disamping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak kewarisan berlaku pula atas hubungan perkawinan, dengan arti bahwa istri adalah ahli waris bagi suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Perkawinan dikatakan sah menurut hukum Islam adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan ruang dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala yang menghalanginya.

Bahwa dalam perkawinan dikenal suatu harta bawaan dari harta pencarian bersama suami istri, dan harta bawaan itu harus terlebih dahulu dibagi atau dipisahkan. Dan didalam hukum adat didesabaru kecamatan siakhulu kabupaten Kampar dikenal harta pencarian bersama suami istri.

Yang jika meninggal dunia ataupun bercerai hidup atau mati harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu, baru kemudian bagian yang meninggal baru diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan menurut hukum Islam tidak dikenal harta masing-masing suami istri. Jadi pembagian warisan tidak dapat dilakukan murni secara hukum Islam, akan tetapi melalui hukum adat. Jadi harta tersebut dibagi dua terlebih dahulu. Maka dari itu diantara suami istri

mempunyai hak timbal balik antara antara suami istri yang menyangkut masalah harta, selama perkawinan itu masih baik. Masalah harta tidak dipersoalkan, karena harta kekayaan itu sepeuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya. Pemasalahan harta itu dipermasalahkan bila perkawinan itu berakhir dengan sebab perceraian atau meninggal dunia salah satu pihak suami istri. Apabila perkawinan itu didasarkan ketentuan ruang dan syarat yang sah maka diantara keduanya waris mewarisi.

3. Hubungan Agama

Yang dimaksud dengan hubungan agama, yaitu orang muslim boleh mewarisi hartanya kepada orang muslim juga tetapi sebaliknya seorang muslim tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang bukan muslim. Para ulama menetapkan bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir (bukan muslim).

Bagi orang yang keluar dari agama Islam tidak menerima harta warisan dari pewarisnya yang muslim, karena ia telah merusak aqidah atau hubungan syari'at Islam. Antara orang yang murtad dengan pewaris tidak dapat waris mewarisi satu sama lain, sedangkan harta orang murtad tersebut diberikan kepada Baitul Maal.